



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FINNA AKHIDA alias FINA binti AKHMAD**
 2. Tempat Lahir : Tanjung (Kab. Tabalong)
 3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 16 Oktober 1998
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Banyu Tajun RT. 002, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 08 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 08 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FINNA AKHIDA als FINA binti AKHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penipuan yang dilakukan beberapa kali" melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 459501002351505 atas nama MARIYATI QQ MUHAMMAD RAFFA;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor Imei 1: 864798044494874, Imei 2: 864798044494866;

Dikembalikan kepada saksi Mariyati;

- 1 (satu) buah buku tulis catatan;

Dikembalikan kepada saksi Karlina;

- 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 459501019103537 atas nama EKA SUSANTI;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan nomor Imei 1: 352192661503564, Imei 2: 353383121503562;

Dikembalikan kepada saksi Eka Susanti;

- 2 (dua) buah bukti pembayaran kepada pihak Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310014803590 atas nama FINNA AKHIDA;
- 1 (satu) buah rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310014803590 atas nama FINNA AKHIDA;
- 5 (lima) buah buku tulis catatan;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah, Imei 1: 867469041145714, Imei 2: 867469041145706;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan noka MH1JM0410PK169987, nosin JM04E1169910;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan noka MH1JM0410PK169987, nosin JM04E1169910 atas nama HELDAWATI;

Dikembalikan kepada saksi Mariyati, saksi Karlina dan saksi Eka Susanti;

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam keadaan dituntut untuk mencari nafkah sendiri dengan kondisi hamil, Terdakwa juga masih memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan yang mana masih memerlukan kasih sayang dari Terdakwa, Terdakwa juga ingin melunasi kerugian para korban jika Terdakwa nanti mendapatkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-267/TAB/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FINNA AKHIDA als FINA binti AKHMAD pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 bulan Oktober tahun 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat Jl. Jend. Basuki Rahmad RT. 06 Kel. Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong, di Desa Pamarangan Kiwa RT.1 Kec. Tanjung Kab. Tabalong, di Jl. Kuranji Rt.02 Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dan di Desa Banyu Tajun RT. 002 Kec. Tanjung, Kab. Tabalong atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juli 2023 terdakwa melakukan usaha jualan sembako dengan cara menawarkan sembako murah melalui sistem PO (pre order) atau melakukan pemesanan barang terlebih dahulu berikut dengan uang pembeliannya dan terhadap barang sembako tersebut akan datang atau diterima 1 (satu) minggu berikutnya. Agar lebih luas kemudian terdakwa membuat postingan melalui media online dalam menawarkan atau mempromosikan lewat status whatshapnya dengan kalimat "Promo sembako murah";
- Bahwa selanjutnya saksi Mariyati yang mengetahui promo sembako murah tersebut pada bulan September 2023 menghubungi terdakwa di nomor whatsapp terdakwa 085348503431. Saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Mariyati sembako murah dengan sistem PO (pre order) dan membayar terlebih dahulu kepada terdakwa dan barangnya akan dikirimkan satu minggu berikutnya. Adapun harga sembako yang ditawarkan terdakwa adalah:
 - 1) Minyak Goreng merk Minyak Kita, harga normal dikisaran harga Rp. 16.000, (enam belas ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh terdakwa di harga Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Gula Pasir, harga normal dikisaran harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh terdakwa di harga Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Beras Mayori ukuran 5 (lima) kilogram, harga normal dikisaran harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh terdakwa di harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - 4) Beras Mayori ukuran 10 (sepuluh) kilogram, harga normal dikisaran harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh terdakwa di harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 5) Detergen, harga normal dikisaran harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh terdakwa di harga Rp. 3.600,- (tiga ribu enam ratus ribu rupiah);mengetahui harga sembako yang ditawarkan terdakwa lebih murah dari harga pasaran selanjutnya saksi Mariyati tertarik dan melakukan pemesanan kepada terdakwa dan membayar semua pesannya secara transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa nomor 310014803590. Bahwa

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pesanan sembako diterima lancar oleh saksi Mariyati akan tetapi pesanan tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 saksi Mariyati tidak menerima barang yang dipesannya, sedangkan uang pembayaran sudah diterima terdakwa dengan rincian:

1) Pesanan hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 11.04

WITA:

- Beras Mayori sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Beras Mayori sebanyak 2 (dua) karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) kilogram dengan harga Rp. 1.848.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Minyak goreng merk Minyakkita sebanyak 28 (dua puluh delapan) kardus dengan harga Rp. 3.696.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Detergen merk DAIA sebanyak 22 (dua puluh dua) kardus dengan harga Rp. 1.980.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Detergen merk SOKLIN sebanyak 1 (satu) kardus dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

2) Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 16.23 wita:

- Minyak goreng merk Minyakkita sebanyak 8 (delapan) kardus dengan harga Rp. 1.104.000,- (satu juta seratus empat ribu rupiah);

3) Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 12.23 wita saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merk Minyakkita sebanyak 8 (delapan) kardus dengan harga Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 32 (tiga puluh dua) kilogram dengan harga Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

4) Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 08.45 wita saksi memesan barang berupa:

- Beras Mayori sebanyak 20 (dua puluh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Minyak goreng merk Minyakkita sebanyak 3 (tiga) kardus dengan harga Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 15.11 wita saksi memesan barang berupa:

- Beras Mayori sebanyak 10 (dua puluh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

6) Hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 08.45 wita saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merk Minyakkita sebanyak 17 (tujuh belas) kardus dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sama dengan saksi Mariyati, saksi Karlina juga tertarik melakukan pemesanan barang (pre order) kepada terdakwa karena promo sembako murah yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Karlina. Pada awalnya barang pesanan diterima lancar akan tetapi pesanan tanggal 24 September 2023 yang seharusnya barang diterima tanggal 29 September 2023 dan pesanan tanggal 4 Oktober 2023 yang seharusnya barang diterima tanggal 11 Oktober 2023, seluruhnya belum diterima oleh saksi Karlina dengan rincian sebagai berikut:

1) Hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 wita barang berupa:

- Gula pasir sebanyak 2.166 (dua ribu seratus enam puluh enam) kilogram dengan harga Rp. 25.992.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Minyak goreng merk Minyakkita sebanyak 10 (sepuluh) kardus dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pembayaran sebesar Rp27.192.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dilakukan secara tunai/cash kepada terdakwa dengan cara terdakwa mengambil sendiri uang tersebut di rumah saksi Karlina;

2) Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wita barang berupa :

- Minyak goreng merk Minyakkita ukuran 1 (satu) liter sebanyak 764 (tujuh ratus enam puluh empat) liter dengan harga Rp. 8.904.000,- (delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 764 (tujuh ratus enam puluh empat) kilogram dengan harga Rp. 9.168.000,- (enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Berbagai jenis sembako lainnya dengan total harga Rp. 8.543.500,- (delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Pembayaran sebesar Rp26.615.500,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dilakukan secara tunai/cash kepada

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara terdakwa mengambil sendiri uang tersebut di rumah saksi Karlina;

- Bahwa selain saksi Maryati dan saksi Karlina, terdapat saksi Eka Susanti yang juga tertarik sehingga melakukan pesanan barang kepada terdakwa karena adanya promo sembako murah yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi Eka Susanti dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu tetapi barang yang dipesan dan telah dibayarnya tidak diterima oleh saksi Eka Susanti dengan rincian pesanan sebagai berikut:

- 1) Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 wita:
 - Gula pasir sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga Rp. 4.542.500,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Minyak goreng merk Minyakkita sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) kardus dengan harga Rp. 23.046.000,- (dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);
 - Minyak goreng merk Sovia sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Beras merk Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 56 (lima puluh enam) karung dengan harga Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Susu merk Dancow Putih sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Detergen merk Daia sebanyak 6 (enam) kardus dengan harga Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Pembayaran dilakukan secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp31.754.500,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- 2) Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 wita saksi memesan barang berupa:
 - Minyak goreng merk Sovia sebanyak 20 (dua puluh) kardus dengan harga Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Gula pasir sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilogram dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Detergen merk Daia sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Beras merk Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Minyak goreng merk Minyakkita ukuran 5 (lima) liter sebanyak 2 (dua) jerigen dengan harga Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dilakukan secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp6.398.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

3) Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merk Minyakkita sebanyak 13 (tiga belas) kardus dengan harga Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) kilogram dengan harga Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Teh merk Sariwangi sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Teh merk Gunung Satria sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Garam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Vetsin (MSG) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Tepung Gandum sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri nama FINNA AKHIDA sebesar Rp26.610.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

4) Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18.12 wita saksi memesan barang berupa:

- Beras merk Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri nama FINNA AKHIDA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5) Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 16.23 wita saksi memesan barang berupa:

- Detergen merk Daia sebanyak 3 (tiga) kardus dengan harga Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Mie Instan sebanyak 3 (dua) kardus dengan harga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Minyak goreng merk Sovia sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Minyak goreng merk KunciMas sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Bank Mandiri nama FINNA AKHIDA sebesar Rp829.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan promo sembako murah kepada konsumen adalah untuk menarik minat agar tergiur dan melakukan pemesanan dan pembayaran kepada terdakwa. Dengan semakin banyak yang melakukan pemesanan kepada terdakwa maka keuntungan yang diperoleh terdakwa semakin banyak. Karena walaupun terdakwa membeli barang yang dipesan oleh konsumen dengan harga normal tetapi terdakwa sudah mendapatkan untung dengan memutar uang konsumen yang diperolehnya untuk menutup pembelian barang konsumen yang lain. Selain itu juga uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen diantaranya saksi Mariyati, saksi Karlina dan saksi Eka Susanti dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan membeli sepeda motor baru merk Honda Scoopy warna merah tanpa nopol dengan noka MH1JM0410PK169987, nosin JM04E1169910;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Mariyati, saksi Karlina dan saksi Eka Susanti menderita kerugian masing-masing sebesar sekitar Rp16.793.000,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Rp53.807.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) dan Rp65.891.500,00 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mariyati binti Bonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah berbohong kepada Saksi terkait penjualan sembako murah dengan sistem *pre-order* (PO);
- Bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi terkait penjualan sembako murah dengan sistem *pre-order* (PO) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 07.20 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmad RT. 06 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Jangkung RT. 06 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tau dan mengenal Terdakwa karena pernah melakukan pemesanan sembako murah dengan sistem *pre-order* (PO) melalui aplikasi *Whatsapp* pada Terdakwa, namun Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh nomor *Whatsapp* Terdakwa dari Sdr. Karlina yang juga membeli sembako murah dari Terdakwa, Saksi tertarik kemudian mulai berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 25 September 2023 melalui aplikasi *Whatsapp* yang mana saat itu Terdakwa mempromosikan sembako murah sebagai berikut:
 1. Minyak goreng merek Minyak Kita, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa adalah diharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
 2. Gula pasir, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa adalah diharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
 3. Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa diharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 4. Beras merek Mayori ukuran 10 (sepuluh) kilogram, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa adalah diharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 5. Detergen, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa adalah diharga Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi telah melakukan pemesanan barang berupa sembako dengan harga murah kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali pesanan, namun dalam perjalanannya pemesanan Saksi kepada

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Terdakwa tersebut hanya 3 (tiga) pesanan sembako datang/diserahkan sesuai pesanan yang telah Saksi bayar sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) pesanan tidak pernah datang/diserahkan sama sekali padahal Saksi juga telah melakukan pembayaran terhadap 6 (enam) pesanan tersebut;

- Bahwa Saksi masih mengingat rincian 3 (tiga) pesanan awal yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi sesuai pesanan, sebagai berikut:

1. Hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 32 (tiga puluh dua) kardus dengan harga Rp4.416.000,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) kilogram dengan harga Rp3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Beras Mayori sebanyak 22 (dua puluh dua) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 1 (satu) kardus dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Detergen merek Daia sebanyak 5 (lima) kardus dengan harga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

2. Hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.15 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 8 (delapan) kardus dengan harga Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.20 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 5 (lima) kardus dengan harga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 3 (tiga) pesanan awal yang Saksi lakukan kepada Terdakwa tersebut Saksi telah menerima barang pesanan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jangkung tepatnya di depan sebuah tempat fotokopi di dekat rumah Terdakwa yang mana saat itu Saksi menerima barang tersebut sudah berada di depan tempat fotokopi namun Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah barang yang Saksi terima tersebut dicek dan diperiksa, ternyata ada barang sembako berupa gula pasir yang jumlahnya tidak sesuai dengan pesanan dari yang mana masih kurang sebanyak 56 (lima puluh enam) kilogram, namun untuk pesanan yang lainnya sudah sesuai;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kekurangan barang sejumlah 56 (lima puluh enam) kilogram tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa beralasan

- karena sedang bulan Maulid sehingga pesanan gula pasir sedang banyak yang mengakibatkan pesanan gula pasir milik Saksi tidak sepenuhnya datang dan alasan tersebut saat itu dapat saksi terima, Terdakwa juga berjanji kekurangan dari gula pasir pesanan Saksi tersebut akan dipenuhi oleh Terdakwa setelah pasokan gula pasir sudah ada, namun hingga saat ini Terdakwa tidak menyerahkan apapun sesuai yang dijanjikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 06.56 WITA Saksi mendapat pesan *Whatsapp* dari Terdakwa menyampaikan jika hari tersebut sedang ada promo harga sembako murah dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi apakah mau memesan sembako lagi, Saksi yang tertarik dengan harganya yang murah kemudian melakukan pemesanan lagi sebanyak 2 (dua) pesanan, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi melihat status *Whatsapp* dari Terdakwa yang mana disana ditampilkan daftar sembako berikut harganya yang murah lalu Saksi kembali memesan sebanyak 1 (satu) pesanan, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi kembali melihat promo sembako di status *Whatsapp* dari Terdakwa dan kembali melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) pesanan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi kembali melihat promo sembako di status *Whatsapp* dari Terdakwa dan kembali melakukan pemesanan sebanyak 1 (satu) pesanan, sehingga

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total seluruh pemesanan yang Saksi lakukan sebanyak 6 (enam) pesanan;

- Bahwa 6 (enam) pesanan tersebut seluruhnya Saksi lakukan pemesanannya melalui aplikasi *Whatsapp* dengan pembayaran secara transfer antar bank di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmad RT. 06 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 11.04 WITA, Saksi memesan barang berupa:

- Beras merek Mayori sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Beras merek Mayori sebanyak 2 (dua) karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) kilogram dengan harga Rp1.848.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 28 (dua puluh delapan) kardus dengan harga Rp3.696.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Detergen merek Daia sebanyak 22 (dua puluh dua) kardus dengan harga Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Detergen merek Soklin sebanyak 1 (satu) kardus dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

2. Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.23 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 8 (delapan) kardus dengan harga Rp1.104.000,00 (satu juta seratus empat ribu rupiah);

3. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 12.23 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 8 (delapan) kardus dengan harga Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gula pasir sebanyak 32 (tiga puluh dua) kilogram dengan harga Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 4. Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 08.45 WITA Saksi memesan barang berupa:
 - Beras merek Mayori sebanyak 20 (dua puluh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 3 (tiga) kardus dengan harga Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 5. Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 15.11 WITA Saksi memesan barang berupa:
 - Beras merek Mayori sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 6. Hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 08.45 WITA Saksi memesan barang berupa:
 - Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 17 (tujuh belas) kardus dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap 6 (enam) pesanan tersebut, Saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp16.793.000,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), namun hingga saat ini Saksi sama sekali tidak menerima barang yang telah saksi pesan dan bayar tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan pemesanan barang sembako tersebut kepada Terdakwa dengan sistem *pre-order* (PO) yang mana Terdakwa meminta sistem *pre-order* (PO) tersebut dilakukan tersebut dilakukan dengan cara memesan dan melakukan pembayaran pesanan 1 (satu) minggu sebelum barang datang dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi atau pembeli;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran uang pesanan kepada Terdakwa melalui transfer dari aplikasi BRIMO milik Saksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 310014803590 atas nama Finna

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhida (Terdakwa) yang mana semua transaksi tersebut terlampir dalam rekening koran milik Saksi;

- Bahwa beberapa minggu setelah pemesanan yang terakhir tepatnya di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 yang merupakan waktu seharusnya barang pesanan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, sekitar pukul 11.00 WITA Saksi mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa menanyakan kapan barang akan datang akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan barang akan datang sore. Setelah menunggu sampai sore hari sekitar pukul 15.00 WITA Saksi melihat status *Whatsapp* Terdakwa yang mengatakan sedang ada kendala dalam pengiriman barang dan kemungkinan barang pesanan akan datang besok;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 07.20 WITA ketika Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* menanyakan apakah barang pesanan akan datang hari tersebut akan tetapi saat itu pesan Saksi tidak terkirim dengan tanda centang satu ke nomor *Whatsapp* Terdakwa yang kemudian Saksi mencari tahu keberadaan rumahnya di daerah Jangkung yang mana ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa, saat itu rumah tersebut sudah tergembok dan sudah tidak berpenghuni;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa di daerah Jangkung, disana Saksi juga bertemu dengan orang lain yang juga mencari Terdakwa di rumah tersebut, mereka juga mengaku telah memesan barang sembako murah kepada Terdakwa akan tetapi pesanan mereka juga tidak datang sehingga saat itu Saksi baru menyadari jika Saksi kemungkinan telah ditipu oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2023 Saksi melaporkan Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penipuan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebenarnya oedangan sembako atau agen sembako yang Saksi tahu hanya Terdakwa menjual sembako dengan harga murah yang mana Terdakwa menyampaikan harganya bisa murah karena mengambil di Banjar melalui seorang teman;
- Bahwa Saksi tertarik membeli karena harga sembako yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui media sosial yaitu status *Whatsapp* serta pesan pribadi melalui *Whatsapp* lebih murah dari harga pasaran;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Saksi masih banyak orang lain yang melakukan pemesanan sembako murah kepada Terdakwa namun juga tidak mendapatkan barang sesuai pesanan;
- Bahwa benar Saksi masih ingat dan mengetahui terkait foto-foto *screenshot* (tangkapan layar) percakapan *Whatsapp* yang ditunjukkan kepada Saksi adalah beberapa percakapan antara Saksi dengan Terdakwa perihal pemesanan barang sembako murah kepada Terdakwa serta bukti pembayaran atas sembako pesanan Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp16.793.000,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian yang diderita oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Karlina binti Riduan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah berbohong kepada Saksi dan Saksi Mariyati binti Bonang terkait penjualan sembako murah dengan sistem *pre-order* (PO);
- Bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi Mariyati binti Bonang terkait penjualan sembako murah dengan sistem *pre-order* (PO) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 07.20 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmad RT. 06 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Jangkung RT. 06 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tau dan mengenal Terdakwa sekitar bulan Agustus 2023 yang lalu karena Saksi juga pernah melakukan pemesanan sembako murah dengan sistem *pre-order* (PO) melalui aplikasi



Whatsapp pada Terdakwa, namun sampai saat ini barang yang Saksi pesan tidak pernah Saksi terima;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan pemesanan barang sembako kepada Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 hingga terakhir Saksi melakukan pemesanan pada tanggal 04 Oktober 2023, namun terkait berapa kali Saksi melakukan pemesanan kepada Terdakwa, Saksi tidak ingat dengan pasti;

- Bahwa jenis sembako yang pernah Saksi pesan kepada Terdakwa antara lain gula pasir, minyak goreng, beras, sabun, detergen, tepung, mie instant dan beberapa barang sembako lainnya dan terhadap pesanan tersebut semuanya Saksi terima akan tetapi pada pemesanan yang Saksi lakukan sejak tanggal 24 September 2023 hingga tanggal 04 Oktober 2023 terhadap barang yang telah Saksi pesan kepada Terdakwa sama sekali tidak Saksi terima;

- Bahwa Saksi masih ingat terkait pemesanan sembako yang Saksi lakukan kepada Terdakwa sejak tanggal 24 September 2023 hingga 04 Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Gula pasir sebanyak 2.166 (dua ribu seratus enam puluh enam) kilogram dengan harga Rp25.992.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 10 (sepuluh) kardus dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

2. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 1 (satu) liter sebanyak 764 (tujuh ratus enam puluh empat) liter dengan harga Rp8.904.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 764 (tujuh ratus enam puluh empat) kilogram dengan harga Rp9.168.000,00 (enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Berbagai jenis sembako lainnya dengan total harga Rp8.543.500,00 (delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemesanan yang Saksi lakukan kepada Terdakwa sejak tanggal 24 September 2023 hingga 04 Oktober 2023, Saksi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp27.192.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp26.615.500,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terkait pemesanan yang Saksi lakukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2023 tersebut seharusnya barang datang dan diserahkan kepada Saksi pada tanggal 29 September 2023 dan untuk pemesanan pada tanggal 04 Oktober 2023 seharusnya barang datang dan diserahkan kepada Saksi pada tanggal 11 Oktober 2023, namun hingga saat ini Terdakwa sama sekali belum menyerahkab barang pesanan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa barang pesanan yang telah Saksi pesan pada tanggal 24 September 2023 tidak datang dan Saksi terima lalu Terdakwa beralasan saat itu stok barang sedang habis dan menunggu pengiriman dari agen;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa kapan barang pesanan Saksi akan datang dan dapat Saksi terima, saat itu Terdakwa menjelaskan jika barang tersebut akan datang besok, namun kemudian pada tanggal 11 Oktober 2023 ketika Saksi menghubungi serta ingin menemui Terdakwa untuk menanyakan apakah barang pesanan Saksi tersebut sudah datang namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan ketika Saksi mendatangi rumahnya kondisinya sudah terkunci dan rumahnya sudah tidak berpenghuni;
- Bahwa saat itu juga ada beberapa orang yang datang ke rumah tersebut untuk mencari Terdakwa yang mana salah satunya adalah Saksi Mariyati binti Bonang dan setelah berbicara dengan Saksi Mariyati binti Bonang ternyata dirinya juga melakukan pemesanan sembako murah kepada Terdakwa dengan sistem *pre-order* (PO) sekitar seminggu yang lalu namun juga tidak menerima barang yang dipesannya sama seperti Saksi;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang pesanan barang sembako yang Saksi lakukan kepada Terdakwa tanggal 24 September 2023 dan tanggal 04 Oktober 2023 tersebut Saksi membayarkannya dengan secara tunai yang mana terhadap uang pemesanan sembako tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa ke rumah Saksi di Desa Pamarangan Kiwa RT. 01 Kecamatan Tanjung;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh sembako murah tersebut lalu Terdakwa mengatakan sembako tersebut diperoleh dari agen yang gudangnya berada di Tanjung Puri;
 - Bahwa Saksi melakukan pemesanan barang sembako tersebut kepada Terdakwa dengan sistem *pre-order* (PO) yang mana Terdakwa meminta sistem *pre-order* (PO) tersebut dilakukan tersebut dilakukan dengan cara memesan dan melakukan pembayaran pesanan 1 (satu) minggu sebelum barang datang dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi atau pembeli;
 - Bahwa Saksi tertarik membeli karena harga sembako yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui media sosial yaitu status *Whatsapp* serta pesan pribadi melalui *Whatsapp* jauh lebih murah dari harga pasaran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Saksi masih banyak orang lain yang melakukan pemesanan sembako murah kepada Terdakwa namun juga tidak mendapatkan barang sesuai pesanan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp53.807.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian yang diderita oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Eka Susanti binti Syahrudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah berbohong kepada Saksi dan Saksi Mariyati binti Bonang terkait penjualan sembako murah dengan sistem *pre-order* (PO);
- Bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi Mariyati binti Bonang terkait penjualan sembako murah dengan sistem *pre-order* (PO) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 07.20 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmad RT. 06 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Jangkung RT. 06 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi dihubungi oleh teman saksi yang mengabarkan jika Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya yang beralamat di Jangkung dan saat itu rumah Terdakwa sudah dalam keadaan terkunci serta penghuni rumahnya sudah tidak ada yang mana saat itu juga ada beberapa orang yang datang ke rumah tersebut untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi beberapa minggu sebelumnya juga melakukan pemesanan barang dengan sistem *pre-order* (PO) kepada Terdakwa akan tetapi barang pesanan Saksi juga tidak datang dan Saksi terima;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2012 yang lalu dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemesanan barang berupa sembako dengan sistem *pre-order* (PO) kepada Terdakwa sejak bulan September hingga terakhir Saksi melakukan pemesanan pada tanggal 08 Oktober 2023, namun Saksi sudah lupa berapa kali melakukan pemesanan kepada Terdakwa;
- Bahwa jenis sembako yang pernah Saksi pesan kepada Terdakwa antara lain gula pasir, minyak goreng, beras, sabun, detergen, mie instant dan beberapa barang sembako lainnya dan Saksi sempat menerima barang tersebut sesuai pesanan tetapi sejak pemesanan yang Saksi lakukan tanggal 01 Oktober 2023 hingga 08 Oktober 2023 terhadap barang yang telah saksi pesan kepada Terdakwa sama sekali tidak ada yang datang dan diserahkan kepada Saksi;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat terkait pemesanan sembako yang Saksi lakukan kepada Terdakwa sejak tanggal 01 Oktober 2023 hingga 08 Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Gula pasir sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga Rp4.542.500,00 (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) kardus dengan harga Rp23.046.000,00 (dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Sovia sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 56 (lima puluh enam) karung dengan harga Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Susu merek Dancow putih sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Detergen merek Daia sebanyak 6 (enam) kardus dengan harga Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

2. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Sovia sebanyak 20 (dua puluh) kardus dengan harga Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilogram dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Detergen merek Daia sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 5 (lima) liter sebanyak 2 (dua) jerigen dengan harga Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA

Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 13 (tiga belas) kardus dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) kilogram dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Teh merek Sariwangi sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Teh merek Gunung Satria sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Garam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Vetsin (MSG) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Tepung Gandum sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

4. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18.12 wita saksi memesan barang berupa:

- Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 16.23 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Detergen merk Daia sebanyak 3 (tiga) kardus dengan harga Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Mie instan sebanyak 3 (dua) kardus dengan harga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Sovia sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Kunci Mas sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemesanan yang Saksi lakukan kepada Terdakwa sejak tanggal 01 Oktober 2023 hingga 08 Oktober 2023, Saksi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Terdakwa yakni pada tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi membayarkan sejumlah

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp31.754.500,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) secara tunai, pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp6.398.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara tunai, pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp26.610.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) secara transfer, pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 18.12 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara transfer dan terakhir pada tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 16.23 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp829.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) secara transfer;

- Bahwa pemesanan yang Saksi lakukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2023 tersebut seharusnya barang datang dan Saksi terima pada tanggal 10 Oktober 2023 dan pemesanan pada tanggal 04 Oktober 2023 tersebut seharusnya barang datang dan Saksi terima pada tanggal 12 Oktober 2023 serta pemesanan pada tanggal 08 Oktober 2023 tersebut seharusnya barang datang dan Saksi terima pada tanggal 16 Oktober 2023, namun hingga saat ini pemesanan yang Saksi lakukan kepada Terdakwa sama sekali belum Saksi terima;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa barang pesanan yang telah Saksi pesan pada tanggal 01 Oktober 2023 tidak datang atau tidak saksi terima lalu Terdakwa beralasan jika saat itu stok barang sedang habis dan menunggu pengiriman dari agen, namun kemudian Saksi pada tanggal 11 Oktober 2023 Saksi mendapat informasi dari teman Saksi jika Terdakwa sudah kabur dan ketika Saksi menghubunginya nomor telepon Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan berdasarkan informasi dari teman Saksi yang lain yang mendatangi rumahnya saat itu kondisinya sudah terkunci dan rumahnya tidak berpenghuni;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan barang sembako tersebut kepada Terdakwa dengan sistem *pre-order* (PO) yang mana Terdakwa meminta sistem *pre-order* (PO) tersebut dilakukan tersebut dilakukan dengan cara memesan dan melakukan pembayaran pesanan 1 (satu) minggu sebelum barang datang dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi atau pembeli;
- Bahwa Saksi tertarik membeli karena harga sembako yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui media sosial yaitu status *Whatsapp*

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



serta pesan pribadi melalui *Whatsapp* jauh lebih murah dari harga pasaran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Saksi masih banyak orang lain yang melakukan pemesanan sembako murah kepada Terdakwa namun juga tidak mendapatkan barang sesuai pesanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp65.891.500,00 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian yang diderita oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ririansyah bin Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi ada hubungan keluarga yaitu suami Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan sembako harga murah dengan sistem pembelian *pre-order* (PO) namun tidak menyerahkan barang pesanan kepada pembeli dan menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi, Saksi baru mengetahui setelah Saksi mendatangi rumah mertua Saksi yang ada di Jangkung dan melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal memberitahu Saksi jika Terdakwa sudah tidak berada di rumah dan Saksi ditanya oleh beberapa orang tersebut dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi menjawab tidak tahu kemana Terdakwa pergi, Saksi juga tidak mengetahui apa permasalahannya karena pada awalnya Saksi juga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi sampai Terdakwa beserta kedua anak mereka serta kedua mertua Saksi pergi dari rumah mereka pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga sambil berjualan sembako, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara atau sistem Terdakwa berjualan sembako karena sehari-hari Saksi dan Terdakwa tinggal berpisah sejak Terdakwa hamil besar dan jarang bertemu hanya sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali bertemu dalam seminggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berjualan sembako di di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 06 Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa barang-barang sembako yang Terdakwa jual sepengetahuan Saksi datang ke rumah dalam jumlah banyak namun Saksi tidak mengetahui dari mana barang tersebut Terdakwa beli;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dari mana modal awal usaha Terdakwa berasal;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dulu pernah mengambil pinjaman di bank dan selama ini Saksi ikut membantu menyicil, namun Saksi tidak mengetahui uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sering membuat promosi sembako murah pada status *Whatsapp* nya contohnya dengan kalimat seperti "*gula murah*";
- Bahwa terhadap Terdakwa Terdakwa melakukan aktivitas jual beli barang sembako murah tersebut Saksi tidak mengetahuinya sejak awal karena kami sudah tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa sejak Terdakwa hamil tua sekitar bulan Juni dengan alasan untuk merawat kehamilan Terdakwa mengingat ayah Saksi dalam keadaan sakit stroke dan ibu kandung Saksi yang sehari-hari merawat ayah Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap aktivitas jual beli barang sembako serta promo murah barang sembako yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi baru mengetahuinya setelah ramai diberitakan keluarga Saksi yang dilakukan Terdakwa di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa-siapa orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut, akan tetapi Saksi baru mengetahui ternyata banyak orang yang telah menjadi korban setelah Terdakwa pergi dari rumah dengan membawa serta kedua anak mereka dan kedua orang tua Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut adalah benar milik Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut dibeli secara tunai sekitar bulan September 2023 di Dealer PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung di Pembataan;
- Bahwa awalnya pada saat pembelian tersebut Saksi tidak mengetahuinya serta tidak ikut pada saat pembeliannya namun Saksi baru mengetahui pembelian sepeda motor tersebut sekitar bulan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 pada saat Terdakwa menemui Saksi di rumah di Desa Banyu Tajun saat mengantarkan pesanan sembako orang di dekat rumah Saksi yang mana saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa sepeda motor Honda Scoopy warna merah tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tersebut dibelinya secara tunai akan tetapi dalam pembeliannya Saksi tidak ada turut memberikan uang untuk pembelian sepeda motor tersebut;

- Bahwa selain melakukan pembelian sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tersebut, Saksi tidak mengetahui lagi dipergunakan untuk apa uang hasil perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa memang memiliki hutang di Bank BRI unit Tanta di Tanjung yang mana hutang tersebut adalah berupa pinjaman pada bulan Februari 2023 atas nama Saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran cicilan per bulan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI adalah sejumlah Rp2.209.600,00 (dua juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) dan sepengetahuan Saksi hutang tersebut telah dibayarkan selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Maret 2023 hingga bulan November 2023;

- Bahwa Saksi sebagai suami selama ini selalu bertanggung jawab menafkahi Terdakwa dan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa awalnya membayar hutang secara tunai dengan menyetorkan langsung ke pihak Bank BRI namun belakangan sekitar bulan Agustus 2023 hingga bulan November 2023 telah terjadi pemotongan dari rekening Saksi untuk pembayaran hutang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan jika Terdakwa membantu membayar cicilan dan menafkahi Terdakwa karena dalam pembayaran cicilan hutang Terdakwa masih dibantu oleh abah Terdakwa dan sejak cicilan hutang dipotong dari rekening Saksi, Saksi hanya memberikan uang nafkah sejumlah

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) per bulan, atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mempromosikan dan menjual sembako murah dengan sistem *pre-order* (PO) namun Terdakwa tidak memenuhi tanggung jawabnya menyerahkan sembako yang dipesan oleh konsumen/pembeli melainkan menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi, yang Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2023 hingga bulan Oktober 2023 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 06 Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa berawal sekitar bulan Juli 2023 saat itu muncul pemikiran Terdakwa untuk melakukan usaha sebagai perantara dalam pengadaan barang sembako sehingga muncul inisiatif untuk mencoba kegiatan tersebut dimulai dengan mengajak tetangga kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan cara menawarkan sembako murah melalui sistem *pre-order* (PO) atau melakukan pemesanan barang terlebih dahulu berikut dengan uang pembeliannya dan terhadap barang sembako yang dipesan tersebut akan datang/diterima oleh konsumen/pembeli 1 (satu) minggu kemudian setelah melakukan pemesanan dengan alasan barang sembako tersebut didatangkan dari Banjarmasin;
- Bahwa dalam melakukan *pre-order* (PO) barang sembako murah pertama kali dengan konsumen/pembeli para tetangga tersebut, terhadap uang pembelian/pemesanan barang yang terkumpul kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian langsung Terdakwa pergunakan untuk pembelian sesuai dengan pemesanan barang konsumen tersebut namun dalam pembelian yang Terdakwa lakukan hanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saja sedangkan sisa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan secara pribadi untuk keperluan sehari-hari di rumah;
- Bahwa saat kedatangan barang sembako yang Terdakwa lakukan pertama kali dapat berjalan dengan lancar namun dalam penyerahannya kepada tetangga selaku konsumen tidak sepenuhnya dibagikan kepada yang bersangkutan dengan contoh terhadap jumlah konsumen sebanyak 10 (sepuluh) orang yang melakukan pemesanan produk gula pasir maka hanya 5 (lima) orang konsumen saja yang akan menerima produk gula pasir tersebut seluruhnya sesuai pesannya, sedangkan terhadap 5 (lima) orang

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen lainnya hanya mendapatkan produk gula pasir tersebut sebagian saja (masih ada kekurangan), sehingga cara Terdakwa menanggulangi kurangnya produk sembako gula pasir yang diterima oleh konsumen tersebut yaitu dengan cara menggantikan dengan produk pemesanan konsumen lain di hari berikutnya hingga perbuatan Terdakwa tersebut berjalan saling tutup menutupi antara pemesanan produk hari ini dengan pemesanan produk hari selanjutnya;

- Bahwa adapun terhadap barang/produk sembako yang dipesan konsumen tersebut pertama kalinya adalah gula pasir dibeli dengan harga Rp13.800,00 (tiga belas ribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus) rupiah, selanjutnya minyak goreng (merek Minyak Kita) dibeli dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa selanjutnya kegiatan promo sembako murah yang Terdakwa lakukan tersebut berkembang dari mulut ke mulut hingga akhirnya Terdakwa membuat postingan melalui media sosial online dalam menawarkan atau mempromosikan lewat status *Whatsapp* dengan kalimat "*promo sembako murah*" sehingga seketika itu juga langsung berdampak bertambah lebih luas dan lebih banyak konsumen yang ingin bergabung dalam melakukan pemesanan produk/barang sembako serta bertambah besar jumlah uang pemesanan yang Terdakwa terima saat itu;
- Bahwa selanjutnya disaat kegiatan promo sembako berjalan memasuki bulan September 2023 pembeli/konsumen semakin bertambah dengan jumlah pemesanan dan uang pembelian produk sembako tersebut sehingga banyak toko-toko besar di wilayah Tanjung Kabupaten Tabalong namun disaat memasuki akhir bulan September 2023 terhadap konsumen untuk pemesanan produk mulai terasa menurun yang mana penyebabnya adalah banyak konsumen merasa telah dirugikan dikarenakan jumlah produk/barang sembako yang diterima tidak sesuai dengan list pemesanannya hingga kemudian kegiatan promo sembako mulai kacau saat berjalan memasuki tanggal 03 Oktober 2023 hingga selanjutnya terhadap Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pemesanan barang/produk tersebut dikarenakan sebagian uang milik konsumen telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa hingga akhirnya salah seorang konsumen melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa datang ke Polsek Tanjung untuk

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan diri serta mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan selama ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sembako yang Terdakwa jual/tawarkan dengan harga normal dipasaran tetapi dijual kepada pembeli dengan harga yang murah dikarenakan teknis tersebut bertujuan untuk menarik minat pembeli agar tertarik untuk melakukan pemesanan barang dalam kegiatan promo sembako yang Terdakwa lakukan, sehingga semakin banyak pembeli yang ikut melakukan pemesanan dan semakin besar pula uang yang Terdakwa terima untuk pembelian sembako serta semakin besar/banyak pula keuntungan yang akan Terdakwa peroleh;
- Bahwa selanjutnya cara Terdakwa mendapatkan keuntungan uang tersebut yaitu dengan cara memotong atau mengambil terlebih dahulu uang pembelian milik konsumen/pembeli tanpa diketahui yang bersangkutan setelah menyerahkan kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa konsumen yang ikut melakukan pemesanan kepada Terdakwa hingga sekarang kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang dan cara Terdakwa mengingat setiap pesanan produk/barang sembako milik konsumen tersebut menggunakan buku catatan yang selalu Terdakwa rekap dan simpan di rumah;
- Bahwa terhadap macam produk/barang sembako yang Terdakwa promosikan kepada konsumen selama ini Terdakwa beli di toko-toko sembako yang berada di wilayah Tanjung serta seingat Terdakwa terhadap uang pembelian produk sembako yang diserahkan atau dititipkan kepada Terdakwa tersebut minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan maksimal yang pernah Terdakwa terima sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut menggunakan *handphone* sebagai alat bantu dalam komunikasi dan melakukan promosi kepada konsumen dan dalam menerima uang pembelian produk sembako dari konsumen Terdakwa menerima melalui tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sendiri dengan nomor rekening 0310014803590 dan dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memiliki anak buah atau pesuruh melainkan hanya kedua orang tua yang ikut membantu mengangkat dan membagikan barang/ produk kepada konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niatan untuk melakukan perbuatan tersebut sekitar bulan Juli 2023 disaat pertama kali melakukan penawaran kepada tetangga sekitar perihal promo barang sembako murah kemudian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa terima dari pembeli/konsumen kurang lebih sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang yang dibayarkan konsumen untuk pemesanan barang yang Terdakwa promosikan, selama ini Terdakwa pergungan untuk keperluan pribadi atau sehari-hari antara lain biaya hidup di rumah, membeli 1 (satu) sepeda motor honda scopy secara tunai dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari karena uang biaya dari suami Terdakwa kurang;
- Bahwa Saksi Mariyati binti Bonang tersebut adalah benar merupakan salah satu konsumen Terdakwa yang telah melakukan pemesanan sembako murah dan telah menyerahkan uang pembeliannya secara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sendiri secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp16.793.000,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebagian telah Terdakwa pergungan untuk keperluan pribadi sehari hari dan sebagian Terdakwa pergungan untuk pembelian produk/barang sembako konsumen lainnya. Sedangkan terkait daftar barang pemesanan sembako miliknya tersebut Terdakwa tidak bisa mengingatnya lagi namun sepengetahuan Terdakwa masih tercatat didalam buku catatan milik Terdakwa yang sudah di amankan pihak kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa mengatasi konsumen yang belum/tidak menerima produk sembako sesuai pesanananya adalah dengan Terdakwa gantikan dengan pesanan produk sembako milik konsumen lainnya dengan istilah saling tutup menutupi produk hingga akhirnya mengalami kemacetan yang disebabkan berkurangnya atau hilangnya konsumen untuk melakukan pemesanan produk sembako tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor Whatsapp 0813-4741-1353 untuk melakukan promosi atau menawarkan sembako murah kepada konsumen atau pelanggan Terdakwa;
- Bahwa pembeli/konsumen yang telah melakukan pemesanan dan membayar kepada Terdakwa diantaranya Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi dengan jumlah uang pembelian sembako yang telah diserahkan kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp16.793.000,00 (enam belas juta tujuh ratus

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga ribu rupiah), Rp53.807.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) dan Rp65.891.500,00 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan total seluruhnya Rp136.491.500,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sebagian uang konsumen yang melakukan pemesanan telah Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor merek Honda Scoopy pada tanggal 18 September 2023 di dealer sepeda motor PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Pembataan Tanjung secara tunai yang mana saat ini telah diserahkan kendaraan serta bukti kepemilikannya berupa STNK kepada pihak kepolisian karena dilakukan penyitaan;
- Bahwa selain membeli sepeda motor Honda Scoopy, uang dari keuntungan tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang karena Terdakwa memiliki hutang pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 459501002351505 atas nama Mariyati QQ Muhammad Raffa;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798044494874, IMEI 2: 864798044494866;
3. 1 (satu) buah buku tulis catatan;
4. 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 459501019103537 atas nama Eka Susanti;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352192661503564, IMEI 2: 353383121503562;
6. 2 (dua) buah bukti pembayaran kepada pihak Bank BRI;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna merah, IMEI 1: 867469041145714, IMEI 2: 867469041145706;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310014803590 atas nama Finna Akhida;
9. 1 (satu) buah rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310014803590 atas nama Finna Akhida;
10. 5 (lima) buah buku tulis catatan;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM0410PK169987, nomor mesin JM04E1169910;

12.1 (satu) lembar bukti pembayaran;

13.1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

14.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor

merek Honda Scoopy warna merah dengan nomor rangka MH1JM0410PK169987, nomor mesin JM04E1169910 atas nama Heldawati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan yang diantaranya dilakukan terhadap Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm), dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi pada bulan Juli 2023 hingga bulan Oktober 2023 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 06 Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa mempromosikan sembako murah yang dijual dengan sistem *pre-order* (PO) atau melakukan pemesanan barang terlebih dahulu berikut dengan uang pembeliannya kemudian barang sembako yang dipesan akan datang atau diterima 1 (satu) minggu berikutnya yang mana agar diketahui oleh masyarakat luas Terdakwa mempromosikan dengan membuat postingan melalui media sosial untuk menawarkan sembako murah tersebut yaitu melalui status *Whatsapp* dengan kalimat "*promo sembako murah*" serta menawarkan langsung kepada orang-orang yang dikenalnya, dengan rincian barang yang dipromosikan sebagai berikut:

1. Minyak goreng merek Minyak Kita, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa adalah diharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
2. Gula pasir, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa adalah diharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
3. Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp80.000,00

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa diharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

4. Beras merek Mayori ukuran 10 (sepuluh) kilogram, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa adalah diharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Mariyati binti Bonang yang mengetahui promo sembako murah tersebut dari Saksi Karlina binti Riduan (alm) pada bulan September 2023 menghubungi Terdakwa pada nomor *Whatsapp* 085348503431. Saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Mariyati binti Bonang sembako murah dengan sistem PO tersebut lalu Saksi Mariyati binti Bonang tertarik karena harga yang ditawarkan lebih murah lalu melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya pesanan sembako diterima lancar oleh Saksi Mariyati binti Bonang, hanya pesanan gula pasir sebanyak 56 (lima puluh enam) kilogram yang belum diterima, akan tetapi pesanan tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 tidak lagi diterima oleh Saksi Mariyati binti Bonang, sedangkan uang pembayaran sudah diterima Terdakwa karena uang pembelian diminta terlebih dahulu oleh Terdakwa sesuai sistem PO tersebut yang mana Saksi Mariyati binti Bonang telah membayarnya dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 310014803590, berikut rincian pesanan Saksi Mariyati binti Bonang yang belum diserahkan oleh Terdakwa:

1. Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 11.04 WITA, Saksi memesan barang berupa:

- Beras merek Mayori sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Beras merek Mayori sebanyak 2 (dua) karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) kilogram dengan harga Rp1.848.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 28 (dua puluh delapan) kardus dengan harga Rp3.696.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Detergen merek Daia sebanyak 22 (dua puluh dua) kardus dengan harga Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Detergen merek Soklin sebanyak 1 (satu) kardus dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
2. Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.23 WITA Saksi memesan barang berupa:
- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 8 (delapan) kardus dengan harga Rp1.104.000,00 (satu juta seratus empat ribu rupiah);
3. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 12.23 WITA Saksi memesan barang berupa:
- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 8 (delapan) kardus dengan harga Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
 - Gula pasir sebanyak 32 (tiga puluh dua) kilogram dengan harga Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
4. Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 08.45 WITA Saksi memesan barang berupa:
- Beras merek Mayori sebanyak 20 (dua puluh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 3 (tiga) kardus dengan harga Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 15.11 WITA Saksi memesan barang berupa:
- Beras merek Mayori sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 08.45 WITA Saksi memesan barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 17 (tujuh belas) kardus dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sama dengan Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) juga tertarik melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa karena promo sembako murah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Karlina binti Riduan (alm);
- Bahwa pada awalnya barang pesanan juga diterima lancar oleh Saksi Karlina binti Riduan (alm) akan tetapi pesanan tanggal 24 September 2023 yang seharusnya barang diterima tanggal 29 September 2023 dan pesanan tanggal 4 Oktober 2023 yang seharusnya barang diterima tanggal 11 Oktober 2023, seluruhnya belum diterima oleh Saksi Karlina binti Riduan (alm) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi memesan barang berupa:
 - Gula pasir sebanyak 2.166 (dua ribu seratus enam puluh enam) kilogram dengan harga Rp25.992.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 10 (sepuluh) kardus dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi memesan barang berupa:
 - Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 1 (satu) liter sebanyak 764 (tujuh ratus enam puluh empat) liter dengan harga Rp8.904.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
 - Gula pasir sebanyak 764 (tujuh ratus enam puluh empat) kilogram dengan harga Rp9.168.000,00 (enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Berbagai jenis sembako lainnya dengan total harga Rp8.543.500,00 (delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terkait pemesanan yang Saksi Karlina binti Riduan (alm) lakukan kepada Terdakwa sejak tanggal 24 September 2023 hingga 04 Oktober 2023, Saksi Karlina binti Riduan (alm) telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp27.192.000,00 (dua puluh

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp26.615.500,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp53.807.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa selain Saksi Mariyati binti Bonang dan Saksi Karlina binti Riduan (alm), terdapat Saksi Eka Susanti binti Syahrudi yang juga tertarik dan melakukan pesanan barang kepada Terdakwa karena adanya promo sembako murah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Eka Susanti dengan sistem PO tersebut namun pesanan sejak tanggal 01 Oktober 2023 hingga 08 Oktober 2023 tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Gula pasir sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga Rp4.542.500,00 (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) kardus dengan harga Rp23.046.000,00 (dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Sovia sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 56 (lima puluh enam) karung dengan harga Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Susu merek Dancow putih sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Detergen merek Daia sebanyak 6 (enam) kardus dengan harga Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

2. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Sovia sebanyak 20 (dua puluh) kardus dengan harga Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilogram dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Detergen merek Daia sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 5 (lima) liter sebanyak 2 (dua) jerigen dengan harga Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi memesan barang berupa:
- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 13 (tiga belas) kardus dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Gula pasir sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) kilogram dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Teh merek Sariwangi sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Teh merek Gunung Satria sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Garam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Vetsin (MSG) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Tepung Gandum sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
4. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18.12 wita saksi memesan barang berupa:
- Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 16.23 WITA Saksi memesan barang berupa:
- Detergen merk Daia sebanyak 3 (tiga) kardus dengan harga Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - Mie instan sebanyak 3 (dua) kardus dengan harga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak goreng merek Sovia sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Kunci Mas sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemesanan yang Saksi Eka Susanti binti Syahrudi lakukan kepada Terdakwa sejak tanggal 01 Oktober 2023 hingga 08 Oktober 2023, Saksi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Terdakwa yakni pada tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp31.754.500,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) secara tunai, pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Eka Susanti binti Syahrudi membayarkan sejumlah Rp6.398.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara tunai, pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Eka Susanti binti Syahrudi membayarkan sejumlah Rp26.610.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) secara transfer, pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 18.12 WITA Saksi Eka Susanti binti Syahrudi membayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara transfer dan terakhir pada tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 16.23 WITA Saksi Eka Susanti binti Syahrudi membayarkan sejumlah Rp829.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) secara transfer sehingga total keseluruhan sejumlah Rp65.891.500,00 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan promo sembako murah kepada konsumen/pembeli adalah untuk menarik minat agar mereka tergerak untuk melakukan pemesanan dan pembayaran kepada Terdakwa yang mana dengan semakin banyak yang melakukan pemesanan maka keuntungan dari uang yang diperoleh Terdakwa semakin banyak, karena meskipun Terdakwa membeli barang yang dipesan oleh konsumen dengan harga normal tetapi Terdakwa sudah mendapatkan untung dengan memutar uang konsumen/pembeli yang diperolehnya untuk menutup pembelian barang konsumen/pembeli yang lain;
- Bahwa selain itu, uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen/pembeli diantaranya uang dari Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membeli sepeda motor baru merek

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Honda Scoopy warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM0410PK169987, nomor mesin JM04E1169910, membayar cicilan hutang di bank dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi menderita kerugian masing-masing sejumlah Rp16.793.000,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Rp53.807.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) dan Rp65.891.500,00 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan total seluruhnya Rp136.491.500,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 *juncto* pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Finna Akhida alias Fina binti Akhmad** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Finna Akhida alias Fina binti Akhmad** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-1 “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penipuan menurut R. Sugandhi adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak



akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan yang diantaranya dilakukan terhadap Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm), dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi pada bulan Juli 2023 hingga bulan Oktober 2023 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 06 Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa mempromosikan sembako murah yang dijual dengan sistem *pre-order* (PO) atau melakukan pemesanan barang terlebih dahulu berikut dengan uang pembeliannya kemudian barang sembako yang dipesan akan datang atau diterima 1 (satu) minggu berikutnya yang mana agar diketahui oleh masyarakat luas Terdakwa mempromosikan dengan membuat postingan melalui media sosial untuk menawarkan sembako murah tersebut yaitu melalui status *Whatsapp* dengan kalimat "*promo sembako murah*" serta menawarkan langsung kepada orang-orang yang dikenalnya, dengan rincian barang yang dipromosikan sebagai berikut:

1. Minyak goreng merek Minyak Kita, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa adalah diharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
2. Gula pasir, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa adalah diharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah);
3. Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa diharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
4. Beras merek Mayori ukuran 10 (sepuluh) kilogram, apabila Saksi membeli dengan harga normal biasanya dikisaran harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan harga yang ditawarkan atau dipromosikan oleh Terdakwa adalah diharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mariyati binti Bonang yang mengetahui promo sembako murah tersebut dari Saksi Karlina binti Riduan (alm) pada bulan September 2023 menghubungi Terdakwa pada nomor *Whatsapp* 085348503431. Saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Mariyati binti Bonang sembako murah dengan sistem PO tersebut lalu Saksi Mariyati binti Bonang tertarik karena harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditawarkan lebih murah lalu melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pesanan sembako diterima lancar oleh Saksi Mariyati binti Bonang, hanya pesanan gula pasir sebanyak 56 (lima puluh enam) kilogram yang belum diterima, akan tetapi pesanan tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 tidak lagi diterima oleh Saksi Mariyati binti Bonang, sedangkan uang pembayaran sudah diterima Terdakwa karena uang pembelian diminta terlebih dahulu oleh Terdakwa sesuai sistem PO tersebut yang mana Saksi Mariyati binti Bonang telah membayarnya dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 310014803590, berikut rincian pesanan Saksi Mariyati binti Bonang yang belum diserahkan oleh Terdakwa:

1. Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 11.04 WITA, Saksi memesan barang berupa:

- Beras merek Mayori sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Beras merek Mayori sebanyak 2 (dua) karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) kilogram dengan harga Rp1.848.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 28 (dua puluh delapan) kardus dengan harga Rp3.696.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Detergen merek Daia sebanyak 22 (dua puluh dua) kardus dengan harga Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Detergen merek Soklin sebanyak 1 (satu) kardus dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

2. Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.23 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 8 (delapan) kardus dengan harga Rp1.104.000,00 (satu juta seratus empat ribu rupiah);

3. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 12.23 WITA Saksi memesan barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 8 (delapan) kardus dengan harga Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
 - Gula pasir sebanyak 32 (tiga puluh dua) kilogram dengan harga Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
4. Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 08.45 WITA Saksi memesan barang berupa:
- Beras merek Mayori sebanyak 20 (dua puluh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 3 (tiga) kardus dengan harga Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - Gula pasir sebanyak 15 (lima belas) kilogram dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 15.11 WITA Saksi memesan barang berupa:
- Beras merek Mayori sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan harga Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 08.45 WITA Saksi memesan barang berupa:
- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 17 (tujuh belas) kardus dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sama dengan Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) juga tertarik melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa karena promo sembako murah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Karlina binti Riduan (alm);

Menimbang, bahwa pada awalnya barang pesanan juga diterima lancar oleh Saksi Karlina binti Riduan (alm) akan tetapi pesanan tanggal 24 September 2023 yang seharusnya barang diterima tanggal 29 September 2023 dan pesanan tanggal 4 Oktober 2023 yang seharusnya barang diterima tanggal 11 Oktober 2023, seluruhnya belum diterima oleh Saksi Karlina binti Riduan (alm) dengan rincian sebagai berikut:

1. Hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi memesan barang berupa:

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gula pasir sebanyak 2.166 (dua ribu seratus enam puluh enam) kilogram dengan harga Rp25.992.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 10 (sepuluh) kardus dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

2. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 1 (satu) liter sebanyak 764 (tujuh ratus enam puluh empat) liter dengan harga Rp8.904.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 764 (tujuh ratus enam puluh empat) kilogram dengan harga Rp9.168.000,00 (enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Berbagai jenis sembako lainnya dengan total harga Rp8.543.500,00 (delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pemesanan yang Saksi Karlina binti Riduan (alm) lakukan kepada Terdakwa sejak tanggal 24 September 2023 hingga 04 Oktober 2023, Saksi Karlina binti Riduan (alm) telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp27.192.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp26.615.500,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp53.807.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selain Saksi Mariyati binti Bonang dan Saksi Karlina binti Riduan (alm), terdapat Saksi Eka Susanti binti Syahrudi yang juga tertarik dan melakukan pesanan barang kepada Terdakwa karena adanya promo sembako murah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi Eka Susanti dengan sistem PO tersebut namun pesanan sejak tanggal 01 Oktober 2023 hingga 08 Oktober 2023 tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi memesan barang berupa:
- Gula pasir sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga Rp4.542.500,00 (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) kardus dengan harga Rp23.046.000,00 (dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Sovia sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 56 (lima puluh enam) karung dengan harga Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Susu merek Dancow putih sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Detergen merek Daia sebanyak 6 (enam) kardus dengan harga Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

2. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Sovia sebanyak 20 (dua puluh) kardus dengan harga Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kilogram dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Detergen merek Daia sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Minyak Kita ukuran 5 (lima) liter sebanyak 2 (dua) jerigen dengan harga Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 13 (tiga belas) kardus dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Gula pasir sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) kilogram dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Teh merek Sariwangi sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teh merek Gunung Satria sebanyak 5 (lima) kotak dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Garam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Vetsin (MSG) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Tepung Gandum sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

4. Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18.12 wita saksi memesan barang berupa:

- Beras merek Mayori ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 5 (lima) karung dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

5. Hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 16.23 WITA Saksi memesan barang berupa:

- Detergen merk Daia sebanyak 3 (tiga) kardus dengan harga Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Mie instan sebanyak 3 (dua) kardus dengan harga Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Sovia sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Minyak goreng merek Kunci Mas sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemesanan yang Saksi Eka Susanti binti Syahrudi lakukan kepada Terdakwa sejak tanggal 01 Oktober 2023 hingga 08 Oktober 2023, Saksi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Terdakwa yakni pada tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi membayarkan sejumlah Rp31.754.500,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) secara tunai, pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi Eka Susanti binti Syahrudi membayarkan sejumlah Rp6.398.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara tunai, pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Eka Susanti binti Syahrudi membayarkan sejumlah Rp26.610.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) secara transfer, pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 18.12 WITA Saksi Eka Susanti binti Syahrudi membayarkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara transfer dan terakhir pada tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 16.23 WITA Saksi Eka Susanti binti Syahrudi membayarkan sejumlah Rp829.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) secara transfer sehingga total keseluruhan

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp65.891.500,00 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik pembeli/konsumen yang diantaranya adalah Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi untuk melakukan pemesanan dan pembayaran dengan cara menawarkan dan mempromosikan melalui media sosial *Whatsapp* dengan mengunggah status dan mengirimkan pesan pribadi ke pembeli untuk dengan kalimat "promo sembako murah" yang mana Terdakwa menawarkan sembako dengan harga dibawah harga pasaran yang tujuannya adalah untuk menarik minat agar mereka tergerak untuk melakukan pemesanan dan pembayaran kepada Terdakwa yang mana dengan semakin banyak yang melakukan pemesanan maka keuntungan dari uang yang diperoleh Terdakwa semakin banyak, karena meskipun Terdakwa membeli barang yang dipesan oleh konsumen dengan harga normal tetapi Terdakwa sudah mendapatkan untung dengan memutar uang konsumen/pembeli yang diperolehnya untuk menutup pembelian barang konsumen/pembeli yang lain;

Menimbang, bahwa untuk semakin meyakinkan pembeli/konsumen diawal pembelian Terdakwa sengaja menyerahkan barangnya sesuai dengan pesanan supaya pembeli/konsumen percaya dan mau membeli lagi dengan jumlah nominal uang yang lebih besar namun kemudian Terdakwa tidak menyerahkan barang yang dipesan;

Menimbang, bahwa uang yang sudah dibayarkan oleh konsumen/pembeli yang diantaranya uang dari Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membeli sepeda motor baru merek Honda Scoopy warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM0410PK169987, nomor mesin JM04E1169910, membayar cicilan hutang di bank dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi menderita kerugian masing-masing sejumlah Rp16.793.000,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Rp53.807.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) dan Rp65.891.500,00 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan total seluruhnya Rp136.491.500,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



dari awal sudah Terdakwa kehendaki/niati karena Terdakwa terdesak dengan kebutuhan dan uang nafkah dari suami yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelaslah perbuatan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang oleh karena Terdakwa untuk dapat memperoleh uang dari Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi dengan jumlah uang seluruhnya Rp136.491.500,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dilakukan dengan menyampaikan tipu muslihat yaitu dengan menawarkan sembako murah yang sebenarnya Terdakwa beli dengan harga normal untuk menarik minat pembeli memesan dan menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa namun kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa hingga Terdakwa tidak bisa lagi memenuhi pesanan konsumen dan banyak konsumen meragukan penjualan Terdakwa mengakibatkan berkurangnya jumlah pembeli yang memesan/menyerahkan yang pembayaran dan akhirnya Terdakwa dilaporkan atas tindak pidana penipuan, dan sampai saat ini Terdakwa belum bisa mengganti kerugian yang dialami oleh para korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk memberi hutang sehingga unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mempromosikan pemesanan sembako murah dengan sistem *pre-order* (PO) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lebih dari satu kali dengan waktu tempat dan korban yang berbeda-beda diantaranya yang mengalami kerugian terbesar yaitu pertama Saksi Mariyati binti Bonang yang melakukan pemesanan pada 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 bertempat di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 06 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabuapten Tabalong, kedua Saksi Karlina binti Riduan (alm) yang melakukan pemesanan tanggal 24 September 2023 dan tanggal 4 Oktober 2023 bertempat di Desa Pamarangan Kiwa RT. 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, serta ketiga Saksi Eka Susanti binti Syahrudi yang melakukan pemesanan tanggal 01 Oktober 2023, 04 Oktober 2023, dan 08 Oktober 2023 bertempat di Jalan Kuranji RT. 02 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan di Desa Banyu Tajun RT. 002 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, yang mana pemesanan para korban tersebut hanya diterima uangnya oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp136.491.500,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan barang sesuai pesanan dan malah menggunakan uangnya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *juncto* pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 459501002351505 atas nama Mariyati QQ Muhammad Raffa;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798044494874, IMEI 2: 864798044494866;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Saksi Mariyati binti Bonang maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mariyati binti Bonang;

- 1 (satu) buah buku tulis catatan;

Yang telah disita dari Saksi Karlina binti Riduan (alm) maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Karlina binti Riduan (alm);

- 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 459501019103537 atas nama Eka Susanti;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352192661503564, IMEI 2: 353383121503562;

Yang telah disita dari Saksi Eka Susanti binti Syahrudi maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eka Susanti binti Syahrudi;

- 2 (dua) buah bukti pembayaran kepada pihak Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310014803590 atas nama Finna Akhida;
- 1 (satu) buah rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310014803590 atas nama Finna Akhida;
- 5 (lima) buah buku tulis catatan;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Nusantara Surya Sakti Tanjung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna merah, IMEI 1: 867469041145714, IMEI 2: 867469041145706;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM0410PK169987, nomor mesin JM04E1169910;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan nomor rangka MH1JM0410PK169987, nomor mesin JM04E1169910 atas nama Heldawati;

yang berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan barang dari hasil tindak pidana dan dengan mengacu pada putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada para korban yaitu Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi untuk dibagikan secara proporsional dan merata;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu dari 2 (dua) orang anak bayi dan balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 *juncto* pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Finna Akhida alias Fina binti Akhmad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yaitu penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 459501002351505 atas nama Mariyati QQ Muhammad Raffa;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864798044494874, IMEI 2: 864798044494866;

Dikembalikan kepada Saksi Mariyati binti Bonang;

- 1 (satu) buah buku tulis catatan;

Dikembalikan kepada Saksi Karlina binti Riduan (alm);

- 1 (satu) buah rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 459501019103537 atas nama Eka Susanti;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352192661503564, IMEI 2: 353383121503562;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Susanti binti Syahrudi;

- 2 (dua) buah bukti pembayaran kepada pihak Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310014803590 atas nama Finna Akhida;
- 1 (satu) buah rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 0310014803590 atas nama Finna Akhida;
- 5 (lima) buah buku tulis catatan;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Nusantara Surya Sakti

Tanjung;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y91 warna merah, IMEI 1: 867469041145714, IMEI 2: 867469041145706;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM0410PK169987, nomor mesin JM04E1169910;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan nomor rangka MH1JM0410PK169987, nomor mesin JM04E1169910 atas nama Heldawati;

Dikembalikan kepada Saksi Mariyati binti Bonang, Saksi Karlina binti Riduan (alm) dan Saksi Eka Susanti binti Syahrudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh Muhammad Nafis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Totok Walidi, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

H. M. Noryadi, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)